



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ARIS SETIAWAN Bin SUROTO;**
Tempat lahir : Kaltim;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT. 007 Kelurahan Campursari
Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMMAD PARLI Bin NARA;**
Tempat lahir : Lajaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bumi Jaya RT. 008 Kelurahan Bumi Jaya
Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III

Nama lengkap : **MONTANUS OMBO NAPA Anak Dari ROFINUS NAPA;**
Tempat lahir : Berau;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin RT. 003 Kelurahan Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARIS SETIAWAN Bin SUROTO, Terdakwa II MUHAMMAD PARLI Bin NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA Anak dari ROFINUS NAPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I ARIS SETIAWAN Bin SUROTO, Terdakwa II MUHAMMAD PARLI Bin NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA Anak dari ROFINUS NAPA**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan No. Pol. KT-8944-GH;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi MUCHLIS
- 1 (satu) buah tojok sawit;
- 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit;
- 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan.

Dikembalikan kepada PT. JABONTARA EKA KARSA melalui Saksi ASAARO WARUWU

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I ARIS SETIAWAN Bin SUROTO, Terdakwa II MUHAMMAD PARLI Bin NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA Anak dari ROFINUS NAPA**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juni Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Areal Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau tepatnya Tempat Penumpukan hasil (TPH) Blok 3 CR6 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**



perbuatan mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena mata pencariannya atau karena mendapat upah” perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I ARIS SETIAWAN (karyawan pada PT. JABONTARA EKA KARSA yang bermitra dengan Koperasi Perkebunan Sawit Harapan Sejahtera Bersama sebagai Krani Karyawan) mempunyai ide untuk membawa buah sawit yang sudah panen dan masih menumpuk dilokasi petak 3 CR6, kemudian disebabkan tidak mempunyai truck untuk mengangkut sawit tersebut kemudian Terdakwa I ARIS SETIAWAN mengajak Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA (kontraktor pemuatan pada PT. JABONTARA EKA KARSA yang bermitra dengan Koperasi Perkebunan Sawit Harapan Sejahtera Bersama) yang mempunyai 1 (satu) unit Truck Hino warna hijau Nopol KT 8944 GH untuk mengambilnya namun tidak ada orang yang menaikkan sawit keatas truck tersebut, kemudian Terdakwa I ARIS SETIAWAN mengajak Terdakwa II MUHAMMAD PARLI BIN NARA (karyawan pada PT. JABONTARA EKA KARSA yang bermitra dengan Koperasi Perkebunan Sawit Harapan Sejahtera Bersama sebagai peload/ pemuat buah sawit) untuk mengambil dan menaikkan sawit yang sudah panen kedalam truck milik Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA namun Terdakwa I ARIS SETIAWAN tidak ikut hanya memerintahkan untuk mengambil sawit tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA dengan mengemudikan 1 (satu) unit Truck Hino warna hijau Nopol KT 8944 GH bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD PARLI BIN NARA menuju Lokasi Blok 3 CR6 dan sesampainya ditempat tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dari PT. JABONTARA EKA KARSA selaku pemilik sawit tersebut langsung membawa sawit yang ditumpuk dengan menggunakan Tojok kemudian memindahkan kedalam truck tersebut, disebabkan kehausan kemudian Terdakwa II MUHAMMAD PARLI BIN NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA menghubungi Terdakwa I ARIS SETIAWAN untuk mengantarkan minuman ditempat tersebut kemudian pergi lagi;

Bahwa selanjutnya setelah selesai menaikkan sawit tersebut ke dalam truck sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit serta 230 (dua ratus tiga puluh) kilogram buah sawit brondolan dengan total keseluruhan sawit yaitu seberat 3806 (tiga ribu delapan ratus nol enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD PARLI BIN NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA pergi menuju keluar untuk pulang, dan sesampainya di portal, saksi ASAAO WAUWU selaku Pengawas PT. JABONTARA EKA KARSA dan saksi LAMPATAR SIREGAR memberhentikan dan menanyakan sawit tersebut, lalu dijawab sawit tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. JABONTARA EKA KARSA, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Talisayan guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I ARIS SETIAWAN Bin SUROTO, Terdakwa II MUHAMMAD PARLI Bin NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA Anak dari ROFINUS NAPA** tersebut, PT. JABONTARA EKA KARSA mengalami kerugian sebesar Rp8.445.514,- (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ARIS SETIAWAN Bin SUROTO, Terdakwa II MUHAMMAD PARLI Bin NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA Anak dari ROFINUS NAPA**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juni Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Areal Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau tepatnya di Tempat Penumpukan hasil (TPH) Blok 3 CR6 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I ARIS SETIAWAN mempunyai ide untuk mengambil buah sawit yang sudah panen dan masih menumpuk di lokasi petak 3 CR6, kemudian disebabkan tidak mempunyai truck untuk mengangkut sawit tersebut kemudian Terdakwa I ARIS SETIAWAN mengajak Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 1 (satu) unit Truck Hino warna hijau Nopol KT 8944 GH untuk mengambilnya namun tidak ada orang yang menaikkan sawit keatas truck tersebut, kemudian Terdakwa I ARIS SETIAWAN mengajak Terdakwa II MUHAMMAD PARLI BIN NARA untuk mengambil dan menaikkan sawit yang sudah panen kedalam truck milik Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA namun Terdakwa I ARIS SETIAWAN tidak ikut hanya memerintahkan untuk mengambil sawit tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA dengan mengemudikan 1 (satu) unit Truck Hino warna hijau Nopol KT 8944 GH bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD PARLI BIN NARA menuju Lokasi Blok 3 CR6 dan sesampainya ditempat tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. JABONTARA EKA KARSA selaku pemilik sawit tersebut langsung mengambil sawit yang ditumpuk dengan menggunakan tojok kemudian memindahkan kedalam truck tersebut, disebabkan kehausan kemudian Terdakwa II MUHAMMAD PARLI BIN NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA menghubungi Terdakwa I ARIS SETIAWAN untuk mengantarkan minuman di tempat tersebut kemudian pergi lagi;

Bahwa selanjutnya setelah selesai menaikkan sawit tersebut kedalam truck dengan total keseluruhan sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit serta 230 (dua ratus tiga puluh) kilogram buah sawit brondolan dengan total keseluruhan yaitu seberat 3806 (tiga ribu delapan ratus nol enam) kilogram, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD PARLI BIN NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA pergi menuju keluar untuk pulang, dan sesampainya di portal, saksi ASAARO WAUWU selaku Pengawas PT. JABONTARA EKA KARSA dan saksi LAMPATAR SIREGAR memberhentikan dan menanyakan sawit tersebut, lalu dijawab sawit tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan PT. JABONTARA EKA KARSA, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Talisayan guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I ARIS SETIAWAN Bin SUROTO, Terdakwa II MUHAMMAD PARLI Bin NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA Anak dari ROFINUS NAPA** tersebut, PT. JABONTARA EKA KARSA mengalami kerugian sebesar Rp 8.445.514,00,- (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah)/].

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASAARO WARUWU Anak Dari (Alm.) F. WARUWU** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Areal Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Koperasi Perkebunan Sawit Harapan Sejahtera Bersama yang bermitra dengan PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa barang yang diambil adalah buah kelapa sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan milik PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa Terdakwa Aris Setiawan dan Terdakwa Muhammad Parli merupakan karyawan PT. Jabontara Eka Karsa, sedangkan Terdakwa Montanus karyawan dari sub kontraktor pemuatan sawit;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi selaku Asisten Plasma PT. Jabontara Eka Karsa yang menaungi Koperasi Harapan Sejahtera Bersama mendapat informasi dari Sdr. Lampatar Siregar yang merupakan anggota plasma ada melihat satu unit truck masuk areal plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama dan mengambil buah sawit yang sudah ditumpuk di tempat pengumpulan hasil (TPH) kemudian menaikkan ke atas truck, kemudian Saksi curiga karena hal itu terjadi bukan pada jam kerja, kemudian Saksi mengajak waker bergabung dengan Sdr. Lampatar Siregar menunggu di portal, sekitar setengah jam kemudian datang 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan nopol KT-8944-GH dengan muatan sawit, saat itu mobil dikendarai oleh Terdakwa Montanus dan disebelahnya bersama Terdakwa Muhammad Parli, selanjutnya keduanya mengakui telah mengambil buah sawit tersebut tanpa izin dan ada satu lagi temannya yaitu Terdakwa Aris;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit diluar jam kerja yaitu malam hari tanpa sepengetahuan pihak koperasi ataupun PT. Jabontara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Karsa, dan buah sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk kemudian dinaikkan ke satu unit truk menggunakan tojok sawit;

- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian buah sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan yaitu seberat 3.806 kg x harga buah sawit Rp2.219,00 (dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) maka total seharga Rp8.445.514,00 (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak plasma dalam mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **BUDI SUJARNO Bin SILIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Areal Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Koperasi Perkebunan Sawit Harapan Sejahtera Bersama yang bermitra dengan PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa barang yang diambil adalah buah kelapa sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan milik PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa Terdakwa Aris Setiawan dan Terdakwa Muhammad Parli merupakan karyawan PT. Jabontara Eka Karsa, sedangkan Terdakwa Montanus karyawan dari sub kontraktor pemuatan sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi dihubungi oleh Sdr. Asaaro bahwa baru saja mendapat informasi dari Sdr. Lampatar telah melihat satu unit truk masuk areal plasma dan mengambil buah sawit di TPH kemudian menaikkan ke atas truk, kemudian Saksi bersama Sdr. Asaaro menunggu di portal sekitar setengah jam kemudian datang 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan nopol KT-8944-GH dengan muatan sawit, saat itu mobil dikendarai oleh Terdakwa Montanus dan disebelahnya ada Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Muhammad Parli, dan keduanya mengakui telah mengambil buah sawit dan ada satu lagi temannya yaitu Terdakwa Aris;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin diluar jam kerja yaitu malam hari tanpa sepengetahuan pihak koperasi maupun pihak perusahaan, dan buah sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk kemudian dinaikkan ke satu unit truk menggunakan tojok sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian buah sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan yaitu seberat 3.806 kg x harga buah sawit Rp2.219,- (dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) maka total seharga Rp8.445.514,- (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak plasma dalam mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. LAMPATAR SIREGAR Anak Dari JONNER SIREGAR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Areal Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Koperasi Perkebunan Sawit Harapan Sejahtera Bersama yang bermitra dengan PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa barang yang diambil adalah buah kelapa sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan milik PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa Terdakwa Aris Setiawan dan Terdakwa Muhammad Parli merupakan karyawan PT. Jabontara Eka Karsa, sedangkan Terdakwa Montanus karyawan dari sub kontraktor pemuatan sawit;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saat Saksi sedang berdiri di pinggir jalan lokasi plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama, Saksi melihat 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan nopol KT-8944-GH masuk areal plasma Koperasi Harapan



Sejahtera Bersama, kemudian Saksi curiga karena bukan jam kerja dan setelah satu jam mobil tersebut tidak keluar sehingga Saksi masuk ke areal plasma, kemudian Saksi melihat truck tersebut pergi tergesa-gesa dan tumpukan buah sawit yang semula ada sudah tidak ada sehingga Saksi melakukan pengejaran, namun karena Saksi sendirian akhirnya menghubungi asisten plasma yaitu Sdr. Asaaro, selanjutnya Saksi dan Sdr. Asaaro menunggu di portal, sekitar setengah jam kemudian datang 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan nopol KT-8944-GH dengan muatan sawit, saat itu mobil dikendarai oleh Terdakwa Montanus dan disebelahnya ada Terdakwa Muhammad Parli, dan keduanya mengakui telah mengambil buah sawit dan ada satu lagi temannya yaitu Terdakwa Aris;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin diluar jam kerja yaitu malam hari tanpa sepengetahuan pihak koperasi maupun pihak perusahaan, dan buah sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk kemudian dinaikkan ke satu unit truk menggunakan tojok sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian buah sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan yaitu seberat 3.806 kg x harga buah sawit Rp 2.219,- (dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) maka total seharga Rp 8.445.514,- (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak plasma dalam mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. **TRIWARTO Bin AMAT RUSMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Areal Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kamp. Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Aris, Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Para Terdakwa adalah Koperasi Perkebunan Sawit Harapan Sejahtera Bersama yang bermitra dengan PT. Jabontara Eka Karsa, dan selaku pelapor adalah Sdr. Asaaro Waruwu;
- Barang yang diambil adalah buah sawit yang dimuat dengan satu unit truck dan setelah dihitung oleh pihak perusahaan sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) Janjang Tandan Buah Sawit, 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan milik PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa dari keterangan pelapor dan ketiga Terdakwa, Para Terdakwa mengambil buah sawit yang sudah di panen dan ditumbuk kemudian dinaikkan ke satu unit truck dengan menggunakan alat tojok sawit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 08.30 Wita pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi piket di Pos Pol Tembudan Polsek Talisayan datang asisten plasma PT. Jabontara Eka Karsa yaitu Sdr. Asaaro melaporkan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di areal koperasi Harapan Sejahtera Bersama, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wita dan pelapor menjelaskan bahwa telah diamankan dua orang pelaku yaitu Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli beserta buah sawit yang diambil;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat diamankannya Para Terdakwa, dan saat itu kedua Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan ada satu orang lagi Terdakwa yaitu Terdakwa Aris dan selanjutnya Terdakwa Aris dicari dan setelah didapat kemudian ketiga Terdakwa dan barang bukti satu unit truck bersama muatan buah sawit yang diambil, Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polsek Talisayan untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan pelapor koperasi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.445.514.000,00 (delapan juta empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. **RUDI SETIAWAN Bin (Alm.) SUPRIYADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Areal Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kamp. Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Aris, Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Para Terdakwa adalah Koperasi Perkebunan Sawit Harapan Sejahtera Bersama yang bermitra dengan PT. Jabontara Eka Karsa, dan selaku pelapor adalah Sdr. Asaaro Waruwu;
- Barang yang diambil adalah buah sawit yang dimuat dengan satu unit truck dan setelah dihitung oleh pihak perusahaan sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) Janjang Tandan Buah Sawit, 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa dari keterangan pelapor dan ketiga Terdakwa, Para Terdakwa mengambil buah sawit yang sudah di panen dan ditumpuk kemudian dinaikkan ke satu unit truck dengan menggunakan alat tojok sawit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 08.30 Wita pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi piket di Pos Pol Tembudan Polsek Talisayan datang asisten plasma PT. Jabontara Eka Karsa yaitu Sdr. Asaaro melaporkan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di areal koperasi Harapan Sejahtera Bersama, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wita dan pelapor menjelaskan bahwa telah diamankan dua orang pelaku yaitu Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli beserta buah sawit yang diambil;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat diamankannya Para Terdakwa, dan saat itu kedua Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan ada satu orang lagi Terdakwa yaitu Terdakwa Aris dan selanjutnya Terdakwa Aris dicari dan setelah didapat kemudian ketiga Terdakwa dan barang bukti satu unit truck bersama muatan buah sawit yang diambil, Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polsek Talisayan untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan pelapor koperasi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.445.514.000,00 (delapan juta empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARIS SETIAWAN Bin SUROTO

- Bahwa Terdakwa Aris dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Aris bersama Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus telah mengambil buah sawit tanpa izin dan yang telah menjadi korban adalah koperasi perkebunan sawit harapan sejahtera bersama dan PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di areal plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kamp. Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa Aris bersama Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa Aris mengajak kedua teman Terdakwa Aris tersebut mengambil buah sawit yang sudah di panen dan di tumpuk di tempat penumpukan hasil (TPH) di blok 3 CR6 Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama kemudian dimuat ke truck dan kemudian di bawa keluar lokasi plasma;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus menggunakan mobil truck HINO warna hijau dengan No.Pol: KT 8944 GH dan satu buah tolok sawit untuk menaikkan buah sawit ke dalam bak truk;
- Bahwa peran Terdakwa Aris adalah Terdakwa Aris mengetahui buah yang di panen dan ditumpuk dimana sehingga mengajak Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus mengambil buah sawit di malam hari karena situasi sepi, kemudian peran Terdakwa Muhammad Parli bagian menaikkan buah dan Terdakwa Montanus yang memiliki mobil untuk mengangkut buah sawit yang diambil;
- Bahwa buah sawit baru dimuat sampai portal luar plasma sudah di pergoki oleh anggota koperasi yaitu Sdr. Lampatar dan asisten plasma perusahaan yaitu Sdr. Asaaro;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa Aris mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tanpa izin karena Terdakwa Aris mengetahui ada buah sawit di panen dan masih di tumpuk di lokasi petak 3 CR6, kemudian Terdakwa Aris butuh truck untuk

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat buah sawit sehingga Terdakwa Aris hubungi Terdakwa Montanus dengan mengatakan “ayok kita ambil buah sawit cari uang rokok” sehingga Terdakwa Montanus setuju dengan mengatakan “bisa”, kemudian karena Terdakwa Aris membutuhkan teman menaiki sawit ke truck, Terdakwa Aris menghubungi Terdakwa Muhammad Parli dengan mengatakan “ayok kita ambil buah sawit cari-cari uang rokok”, kemudian Terdakwa Muhammad Parli setuju dengan mengatakan “bisa” kemudian Terdakwa Aris, Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus saling berhubungan, dan Terdakwa Aris mengatakan kepada Terdakwa Montanus “yang ada sisa tumpukan buah di blok 3 CR6” sehingga Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli berangkat ke lokasi tersebut menggunakan mobil truck, sementara Terdakwa Aris berangkat sendiri sambil berburu pelanduk dan burung punai;

- Bahwa sekitar satu jam kemudian Terdakwa Aris di telpon oleh Terdakwa Muhammad Parli meminta diantarkan minum sehingga Terdakwa Aris mendatangi Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus yang sedang menaiki buah sawit ke atas truck dengan membawakan mereka minum kemudian Terdakwa Aris tinggal berburu, selanjutnya Terdakwa pulang dan menunggu hasil, keesokan harinya Terdakwa di datangi asisten plasma bersama petugas polisi dan ternyata Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus sudah diamankan terlebih dahulu bersama satu unit truck, alat tolok sawit dan buah sawit yang telah diambil dan Terdakwa Aris bersama Terdakwa yang lainnya mengakui perbuatannya yang telah mengambil buah sawit dan selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke polsek talisayan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Aris dan Para Terdakwa lainnya mengambil buah sawit pada malam hari supaya tidak ketahuan oleh pihak koperasi maupun perusahaan, karena tidak ada aktifitas perusahaan di malam hari;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan di bagi 3 (tiga) namun belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa Aris tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya baik ke koperasi maupun kepada perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terdakwa II MUHAMMAD PARLI Bin NARA

- Bahwa Terdakwa Muhammad Parli dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil buah sawit tanpa izin bersama yakni Terdakwa Aris dan Terdakwa Montanus, dan yang menjadi korban adalah koperasi perkebunan sawit harapan sejahtera Bersama dan PT. Jabontara Eka Karsa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di areal Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kamp. Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Parli, Terdakwa Aris dan Terdakwa Montanus mengambil buah sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk di tempat penumpukan hasil (TPH) di blok 3 CR6 plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama kemudian dimuat ke truck dan untuk kemudian dibawa keluar lokasi plasma;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Parli mengambil buah sawit menggunakan mobil truck HINO warna hijau dengan No.Pol: KT 8944 GH dan satu buah tolok sawit untuk menaikan buah ke dalam bak truck;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Parli tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya baik ke koperasi maupun kepada perusahaan;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa Aris yang mengetahui buah yang di panen dan di tumpuk dimana sehingga mengajak Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus untuk mengambi buah sawit pada malam hari karena situasi sepi, adapun Terdakwa Muhammad Parli bagian menaikan buah dan Terdakwa Montanus yang mengendarai mobil untuk mengakut hasil buah sawit yang diambil;
- Bahwa buah sawit yang diambil belum sempat terjual dan baru dimuat sampai portal luar plasma sudah di pergoki oleh anggota koperasi Sdr. Lampatar dan asisten plasma perusahaan yaitu Sdr. Asaaro;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa Muhammad Parli dihubungi oleh Terdakwa Aris yang mengatakan "ayok kita ambil buah sawit cari-cari uang rokok", lalu Terdakwa Muhammad Parli setuju dengan mengtakan "bisa" dan Terdakwa Aris mengatakan akan menggunakan mobil Terdakwa Montanus;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Parli menghubungi Terdakwa Montanus, lalu Terdakwa Montanus sudah siap karena sudah dihubungi oleh Terdakwa Aris;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus pergi ke lokasi dan menaikan buah sawit menggunakan tolok dibantu oleh Terdakwa Montanus, lalu karena Terdakwa Muhammad Parli haus, Terdakwa Muhammad Parli menghubungi Terdakwa Aris untuk meminta diantarkan minum, lalu Terdakwa Aris datang membawakan minuman, setelah itu Terdakwa Aris pergi berburu sambil menunggu hasil;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus pergi menggunakan truk yang sudah berisi buah sawit dan berniat pulang keluar dari lokasi plasma ternyata di portal sudah di cegat oleh karyawan pemilik plasma yaitu Sdr. Lampatar dan asisten plasma yaitu Sdr. Asaaro bersama beberapa orang, selanjutnya Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus tidak bisa berkelit dan mengakui perbuatan Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus mengaku mengambil buah sawit tanpa izin bersama Terdakwa Aris dan keesokan harinya Terdakwa Aris didatangi oleh asisten plasma bersama petugas polisi, selanjutnya Terdakwa Muhammad Parli bersama kedua teman Terdakwa Muhammad Parli mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Parli mengambil buah sawit pada malam hari agar tidak ketahuan oleh pihak koperasi maupun perusahaan, karena tidak ada aktifitas perusahaan pada malam hari;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa Aris kemudian mengajak Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan di bagi 3 (tiga) namun belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Parli tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya baik ke koperasi maupun kepada perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA Anak Dari ROFINUS NAPA

- Bahwa Terdakwa Montanus dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil buah sawit tanpa izin bersama yakni Terdakwa Aris dan Terdakwa Montanus, dan yang menjadi korban adalah adalah koperasi perkebunan sawit harapan sejahtera Bersama dan PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di areal Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kamp. Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya Terdakwa Aris mengajak Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli mengambil buah sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk di tempat penumpukan hasil (TPH) di blok 3 CR6 plasma koperasi harapan sejahtera Bersama untuk kemudian di muat ke truck dan kemudian di bawa keluar lokasi plasma;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Montanus mengambil buah sawit dengan menggunakan mobil truk HINO warna hijau dengan No.Pol: KT 8944 GH dan satu buah tojok sawit untuk, menaikan buah ke dalam bak truck;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa Aris yang mengetahui buah yang di panen dan di tumpuk dimana sehingga mengajak Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus mengambil buah sawit pada malam hari karena situasi sepi, adapun Terdakwa Muhammad Parli bagian menaikan buah dan Terdakwa Montanus yang mengendarai mobil untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa buah sawit belum sempat terjual dan baru dimuat sampai portal luar plasma sudah dipergoki oleh karyawan koperasi yakni Sdr. Lampatar dan asisten plasma perusahaan yaitu Sdr. Asaaro;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa Montanus di hubungi Terdakwa Aris yang mengatakan “ayok kita ambil buah sawit cari-cari uang rokok” Terdakwa Montanus setuju dengan mengtakan “bisa” dan Terdakwa Aris mengatakan akan menggunakan mobil Terdakwa Montanus, dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Parli menelepon Terdakwa Montanus dan sudah siap karena sudah dihubungi Terdakwa Aris juga;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aris mengatakan kepada Terdakwa Montanus “yang ada sisa buah di blok 3 CR6” sehingga Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli berangkat ke lokasi tersebut menggunakan mobil truck Terdakwa Montanus, sementara Terdakwa Aris berangkat sendiri sambil berburu pelanduk dan burung punai, selanjutnya Terdakwa Muhammad Parli bersama Terdakwa Montanus menaikan buah sawit menggunakan tojok, karena haus sekitar saju jam kemudian Terdakwa Montanus telpon Terdakwa Aris meminta diantari minum sehingga Terdakwa Aris datang membawa minum, selanjutnya Terdakwa Aris pergi lagi berburu dan menunggu hasil;
- Bahwa kemudian ada seseorang datang menggunakan sepeda motor dari jauh sehingga Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli pergi menggunakan truk yang sudah berisi buah sawit yang sudah dimuat, dan selanjutnya Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli berniat pulang keluar dari lokasi plasma ternyata di portal sudah di cegat oleh Sdr. Lampatar dan asisten plasma yaitu Sdr. Asaaro bersama beberapa orang, selanjutnya Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli tidak bisa berkelit dan mengakui perbuatannya, keesokan harinya Terdakwa Aris di datangi oleh asisten plasma bersama petugas polisi dan mengakui telah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah sawit dan selanjutnya Terdakwa Montanus Terdakwa Aris dan Terdakwa Muhammad Parli di bawa ke polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan di bagi 3 (tiga) namun belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa Montanus tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya baik ke koperasi maupun kepda perusahaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **MUCHLIS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah diambilnya barang milik Koperasi Harapan Sejahtera Bersama berupa buah sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan nopol KT-8944-GH;
- Bahwa peristiwa yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Areal Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan nopol KT-8944-GH yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut adalah milik Sdr. Nurdin Pale;
- Bahwa unit truk tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi Saksi dan saat ini masih kredit kepada pihak *leasing*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika unit truck tersebut digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah sawit tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan No. Pol. KT-8944-GH;
- 1 (satu) buah tojok sawit;
- 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit;
- 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit tanpa izin dan yang telah menjadi korban perbuatan Para Terdakwa adalah koperasi perkebunan sawit harapan sejahtera bersama dan PT. Jabontara Eka Karsa;
- Bahwa Terdakwa Aris Setiawan dan Terdakwa Muhammad Parli merupakan karyawan PT. Jabontara Eka Karsa, sedangkan Terdakwa Montanus merupakan karyawan sub kontraktor pemuatan sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di areal plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kamp. Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau di tempat penumpukan hasil (TPH) Blok 3 CR6;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa Aris mengajak Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus mengambil buah sawit yang sudah di panen dan di tumpuk di tempat penumpukan hasil (TPH) di blok 3 CR6 Plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama kemudian dimuat ke dalam truck dan kemudian di bawa keluar lokasi plasma;
- Bahwa barang yang diambil adalah buah sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil truck HINO warna hijau dengan No.Pol: KT 8944 GH dan satu buah tojok sawit untuk menaikkan buah sawit ke dalam bak truk;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa Aris yang mengetahui buah yang di panen dan di tumpuk dimana sehingga mengajak Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus mengambil buah sawit pada malam hari karena situasi sepi, adapun Terdakwa Muhammad Parli bagian menaikkan buah dan Terdakwa Montanus yang memuat dan mengendarai mobil untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa belum sempat terjual dan baru dimuat sampai portal luar plasma sudah di pergoki oleh anggota koperasi Sdr. Lampatar dan asisten plasma perusahaan yaitu Sdr. Asaaro;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 28 juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa Aris mempunyai ide untuk mengambil buah sawit karena Terdakwa Aris mengetahui ada buah sawit di panen dan masih di tumpuk di lokasi petak 3 CR6, kemudian Terdakwa Aris butuh truck untuk memuat buah sawit sehingga Terdakwa Aris hubungi Terdakwa Montanus dengan mengatakan “ayok kita ambil buah sawit cari uang rokok” sehingga Terdakwa Montanus setuju dengan mengatakan “bisa”, kemudian karena Terdakwa Aris membutuhkan teman menaiki sawit ke truck, Terdakwa Aris menghubungi Terdakwa Muhammad Parli dengan mengatakan “ayok kita ambil buah sawit cari-cari uang rokok”, kemudian Terdakwa Muhammad Parli setuju dengan mengatakan “bisa” kemudian Terdakwa Aris, Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus saling berhubungan, dan Terdakwa Aris mengatakan kepada Terdakwa Montanus “yang ada sisa tumpukan buah di blok 3 CR6” sehingga Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli berangkat ke lokasi tersebut menggunakan mobil truck, sementara Terdakwa Aris berangkat sendiri sambil berburu pelanduk dan burung punai, sekitar satu jam kemudian Terdakwa Aris di telpon oleh Terdakwa Muhammad Parli meminta diantarkan minum sehingga Terdakwa Aris mendatangi Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus yang sedang menaiki buah sawit ke atas truck dengan membawakan mereka minum kemudian Terdakwa Aris tinggal berburu;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli memuat buah sawit ke dalam truck, ada seseorang yang datang menggunakan sepeda motor dari jauh sehingga Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli pergi menggunakan truk yang sudah berisi buah sawit yang sudah dimuat, dan selanjutnya Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli berniat pulang keluar dari lokasi plasma ternyata di portal sudah di cegat oleh Saksi Lampatar dan asisten plasma yaitu Saksi Asaaro bersama beberapa orang, selanjutnya Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli tidak bisa berkelit dan mengakui perbuatannya, keesokan harinya Terdakwa Aris di datangi oleh asisten plasma bersama petugas polisi dan mengakui telah mengambil buah sawit dan selanjutnya Terdakwa Montanus Terdakwa Aris dan Terdakwa Muhammad Parli di bawa ke polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit diluar jam kerja yaitu malam hari tanpa sepengetahuan pihak koperasi maupun pihak perusahaan, dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



buah sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk kemudian dinaikkan ke satu unit truk menggunakan tojok sawit;

- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian buah sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan yaitu seberat 3.806 kg x harga buah sawit Rp2.219,00 (dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) maka total seharga Rp8.445.514,00 (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan di bagi 3 (tiga) oleh Para Terdakwa namun belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik baik kepada Koperasi Harapan Bersama atau PT. Jabontara Eka Karsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I ARIS SETIAWAN Bin SUROTO, Terdakwa II MUHAMMAD PARLI Bin NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA Anak dari ROFINUS NAPA**, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, hal ini juga didukung oleh



keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sebagian maupun seluruhnya milik orang lain*" artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*" adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta memperhatikan barang bukti bahwa Para Terdakwa dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit tanpa izin milik PT. Jabontara Eka Karsa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di areal plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kamp. Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau di tempat penumpukan hasil (TPH) Blok 3 CR6;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa Aris mempunyai ide untuk mengambil buah sawit karena Terdakwa Aris mengetahui ada buah sawit di panen dan masih di tumpuk di lokasi petak 3 CR6, kemudian Terdakwa Aris butuh truck untuk memuat buah sawit sehingga Terdakwa Aris hubungi Terdakwa Montanus dengan mengatakan "ayok kita ambil buah sawit cari uang rokok" sehingga Terdakwa Montanus setuju dengan mengatakan "bisa", kemudian karena Terdakwa Aris membutuhkan teman menaiki sawit ke truck, Terdakwa Aris menghubungi Terdakwa Muhammad Parli dengan mengatakan "ayok kita ambil buah sawit cari-cari uang rokok", kemudian Terdakwa Muhammad Parli setuju dengan mengatakan "bisa" kemudian Terdakwa Aris, Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus saling berhubungan, dan Terdakwa Aris mengatakan kepada Terdakwa Montanus "yang ada sisa tumpukan buah di blok 3 CR6" sehingga Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli berangkat ke lokasi tersebut menggunakan mobil truck, sementara Terdakwa Aris berangkat sendiri sambil berburu pelanduk dan burung punai, sekitar satu jam kemudian Terdakwa Aris di telpon oleh Terdakwa Muhammad Parli meminta diantarkan minum sehingga Terdakwa Aris mendatangi Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus yang sedang menaiki buah sawit ke atas truck dengan membawakan mereka minum kemudian Terdakwa Aris pergi berburu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli memuat buah sawit ke dalam truck, ada seseorang yang datang menggunakan sepeda motor dari jauh sehingga Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli pergi menggunakan truk yang sudah berisi buah sawit yang sudah dimuat, dan selanjutnya Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli berniat pulang keluar dari lokasi plasma ternyata di portal sudah di cegat oleh Saksi Lampatar dan asisten plasma yaitu Saksi Asaaro bersama beberapa orang, selanjutnya Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli tidak bisa berkelit dan mengakui perbuatannya, keesokan harinya Terdakwa Aris di datangi oleh asisten plasma bersama petugas polisi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



dan mengakui telah mengambil buah sawit dan selanjutnya Terdakwa Montanus Terdakwa Aris dan Terdakwa Muhammad Parli di bawa ke polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil truk HINO warna hijau dengan No.Pol: KT 8944 GH dan satu buah tojok sawit untuk menaikkan buah sawit ke dalam bak truk;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Jabontara Eka Karsa mengalami kerugian buah sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan yaitu seberat 3.806 kg x harga buah sawit Rp2.219,00(dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan total seharga Rp8.445.514,00 (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa dan uang hasil penjualan akan di bagi 3 (tiga) oleh Para Terdakwa namun belum sempat terjual sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya baik kepada Koperasi Harapan Bersama atau PT. Jabontara Eka Karsa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan yang ada di areal plasma Koperasi Harapan Sejahtera Bersama Kamp. Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau di tempat penumpukan hasil (TPH) Blok 3 CR6 kemudian dimuat ke dalam truck Hino warna hijau dengan No. Pol: KT 8944 GH, menurut Majelis Hakim penguasaan barang berupa 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan tersebut sudah berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa berniat untuk menjual kembali buah sawit yang telah diambil tersebut, tetapi perbuatan untuk mengambil buah sawit tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik barang yaitu PT. Jabontara Eka Karsa, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut secara melawan hukum" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3.Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dimana para pelaku tersebut telah terjalin kerja sama yang sangat erat antara para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa Aris mempunyai ide untuk mengambil buah sawit karena Terdakwa Aris mengetahui ada buah sawit di panen dan masih di tumpuk di lokasi petak 3 CR6, kemudian Terdakwa Aris butuh truck untuk memuat buah sawit sehingga Terdakwa Aris hubungi Terdakwa Montanus dengan mengatakan "ayok kita ambil buah sawit cari uang rokok" sehingga Terdakwa Montanus setuju dengan mengatakan "bisa", kemudian karena Terdakwa Aris membutuhkan teman menaikan sawit ke truck, Terdakwa Aris menghubungi Terdakwa Muhammad Parli dengan mengatakan "ayok kita ambil buah sawit cari-cari uang rokok", kemudian Terdakwa Muhammad Parli setuju dengan mengatakan "bisa" kemudian Terdakwa Aris, Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus saling berhubungan, dan Terdakwa Aris mengatakan kepada Terdakwa Montanus "yang ada sisa tumpukan buah di blok 3 CR6" sehingga Terdakwa Montanus dan Terdakwa Muhammad Parli berangkat ke lokasi tersebut menggunakan mobil truk dan sesampainya di lokasi Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus memuat buah sawit ke dalam truk Hino warna hijau dengan No.Pol: KT 8944 GH;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa Aris yang mengetahui buah yang di panen dan di tumpuk dimana, sehingga mengajak Terdakwa Muhammad Parli dan Terdakwa Montanus untuk mengambil buah sawit pada malam hari karena situasi sepi, adapun Terdakwa Muhammad Parli bagian menaikan buah ke dalam truk dan Terdakwa Montanus yang mengendarai truk dan memuat buah sawit ke dalam truk;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah ada kesepakatan dari Para Terdakwa untuk mengambil buah sawit sebelum perbuatan tersebut secara nyata dilakukan dan Para Terdakwa juga mempunyai peran masing-masing untuk mengambil buah sawit milik orang lain tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" , dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan No. Pol. KT-8944-GH adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Montanus, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Muchlis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit, 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit dan 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Montanus, maka dikembalikan kepada PT. Jabontara Eka Karsa melalui Saksi Asaaro Waruwu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Jabontara Eka Karsa;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada pernyataan perdamaian antara PT. Jabontara Eka Karsa dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para **Terdakwa yakni Terdakwa I ARIS SETIAWAN Bin SUROTO, Terdakwa II MUHAMMAD PARLI Bin NARA dan Terdakwa III MONTANUS OMBO NAPA Anak Dari ROFINUS NAPA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Truk Hino warna hijau dengan No. Pol. KT-8944-GH;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Muchlis;

 - 1 (satu) buah tojok sawit;
 - 447 (empat ratus empat puluh tujuh) janjang tandan buah sawit;
 - 230 (dua ratus tiga puluh) kg buah sawit brondolan;

Dikembalikan kepada PT. Jabontara Eka Karsa melalui Saksi Asaaro Waruwu;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wib, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28